



PENETAPAN
Nomor 631/Pdt.G/2020/PA.Gdt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Haris Muizzuddin, SH., Fransiskus, S.H. dan Ratna Pertiwi, Advokat yang berkediaman di Jl. Cokrosuwarno Sukaraja V Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 315/Kuasa/2020/PA.Gdt tanggal 02 Desember 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas-berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor Register 631/Pdt.G/2020/PA.Gdt tertanggal 2 Desember 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Juni 2016 di rumah kediaman orangtua Penggugat, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :394/24/XII/2016 tanggal 13 Juli 2016;

Halaman 1 dari 6
Putusan Nomor 631/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan Suka sama Suka dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, yang lahir pada 05 November 2016, yang saat ini bersama Penggugat;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orangtua Penggugat, hingga akhirnya berpisah, saat ini Tergugat tinggal di kediaman keluarga Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi semenjak pertengahan tahun 2018 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa adapun yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 5.1 Bahwa Tergugat kerap bersikap keras kepala dan tidak mau mendengarkan pendapat dan perkataan Penggugat, selain hal tersebut Tergugat juga kerap bersikap egois dan tempramental terhadap Penggugat, Tergugat mudah sekali marah yang akhirnya berujung pertengkaran hanya karena hal kecil saja, dan apabila bertengkar Tergugat kerap bersikap kasar baik secara perkataan maupun perbuatan sehingga menyebabkan Pengugat trauma;
 - 5.2 Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup dan ekonomi rumah tangga sehari-hari, nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk kehidupan rumah tangga tidak pernah mencukupi, Tergugat hanya bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu dan Tergugat tidak ada upaya untuk mencari tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2019 dengan sebab bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak mau merubah sikapnya terhadap Penggugat, Tergugat kerap bersikap egois dan kasar terhadap Penggugat dan Tergugat juga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga menyebabkan pertengkaran hebat yang terjadi secara terus menerus didalam rumah tangga sampai pada akhirnya Tergugat pulang

Halaman 2 dari 6
Putusan Nomor 631/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah keluarga Tergugat meninggalkan Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan hingga saat ini baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

7. Bahwa semenjak Tergugat pergi dan berpisah rumah dengan Penggugat hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang serta tidak pernah memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun batin sehingga Penggugat merasa tidak ridho atas perlakuan Tergugat tersebut;
8. Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia lagi kembali berumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat () dan Tergugat (putus karena perceraian:
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang diwakili kuasa menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan karena ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alamat yang di panggil, Tegugat sudah tidak tinggal dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan tersebut, Penggugat melalui kuasa menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 6
Putusan Nomor 631/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak berada di alamat tersebut maka, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa mencabut perkara adalah hak bagi orang yang menggugat sepanjang tidak mencederai hak-hak pihak lawannya dan oleh karena pada saat Penggugat mencabut perkara ini Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV. Dengan demikian pernyataan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menciderai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim sependapat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menyatakan bahwa perkara aquo dicabut sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami majelis hakim yang menyidangkan perkara ini terdiri dari Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI Ketua Majelis, didampingi oleh Widya Alia, S.HI., dan Muhamad Ainun Najib, S.H Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis hakim, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu Eliyati Sury.S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Widya Alia, S.HI

Muhamad Ainun Najib, S.H

Panitera Pengganti

Eliyati Sury.S.Ag., M.H

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. e- Summon,- |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp. 900.000,- |
| 5. Biaya PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,- |

Halaman 5 dari 6
Putusan Nomor 631/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 541.000,-
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6
Putusan Nomor 631/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)